



P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2013/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

DWIJO HADI SETIYANTO CHULITO Bin CHULITO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.07 Lingkungan IV Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*",

MELAWAN

DEBYCE RAHMAWATI SARITE Binti YOSIAS SARITE, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.07 Lingkungan IV Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon*";
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Thn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 24 Juli 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten

Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.Thn.

Hal. 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.23.03/2/PW.01/75/2012, tertanggal 10 Agustus 2012;

2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana

layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di

Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama

1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan

Tidore selama 6 bulan, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di

kediaman bersama di Kelurahan Manente sampai sekarang;

3 Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya

berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. JANUARTY EKA PUTRI CHULITO, umur 14 tahun;

2. REZA ARDIANSYAH CHULITO, umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4 Bahwa sejak tanggal 13 November 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga

menjadi tidak harmonis lagi yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi

untuk membina rumah tangga;

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan

antara lain:

a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah

tangga;

b. Bahwa Termohon sudah tidak mau diatur;

c. Bahwa Termohon sering pergi ke Gereja;

d. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang

isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa Termohon sekarang ini sudah kembali keagamanya semula (Kristen) dan sering menjalankan ibadah di Gereja maupun di rumah ;
- 7 Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati namun Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 10 Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.23.03/2/PW.01/75/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup bercap pos dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok sesuai dengan duplikatnya kemudian ketua Mejlis diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1

ISAL THALIB Bin IBRAHIM THALIB, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (dagang), bertempat tinggal di RT 04 Lingkungan II, Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rumah tangganya rukun-rukun, namun sekarang ini saksi dengar mereka sudah berpisah;
- Bahwa sekarang ini tidak pernah lagi melihat Termohon, hanya anak-anaknya dan ibu Termohon tinggal di rumahnya tepatnya di Manente;



- Bahwa tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun Pemohon pernah curhat pada saksi kalau Termohon sudah kembali masuk agama Kristen dan sering beribadah di Gereja;

Bahwa dari itu pernah saksi melihat Termohon beribadah pada hari minggu saat itu Termohon keluar dari Gereja;

2. ~~MARYAM MUKSIN Binti KARIM MUKSIN~~, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Dagang) bertempat tinggal di RT 04 RW Lingkungan II Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- Bahwa tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ika dan Reza;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rumah tangganya rukun-rukun, namun sekarang ini mereka sudah berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Tabukan Utara, sedangkan Termohon tinggal di Manente;
- Bahwa Termohon sudah kembali ke agamanya yakni agama Kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon keluar dari Gereja, saat usai beribadah tepatnya hari minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan izin atasannya;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 1984 menganjurkan pengadilan memberi kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai untuk melengkapi gugatan/ permohonannya dengan surat izin pejabat, jika belum melengkapi, diberi kesempatan selama-lamanya 6 bulan setelah tenggang waktu itu dilalui dan izin belum diperoleh pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu memperingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin melakukan perceraian sebanyak dua kali tertanggal 21 Mei 2012 dan tanggal 05 Nopember 2012 pada atasannya, namun tidak ada jawaban atau pertimbangan dari atasan atau pejabat yang berwenang untuk itu, lagi pula ada tidaknya surat izin atasan tidak menghalangi Pengadilan untuk memeriksa perkara, karena secara yuridis bukan hukum formil yang dapat mengikat Pengadilan, tetapi hanya mengikat secara sepihak bagi Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko dari akibat perceraian tertanggal 11 Februari 2013, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut berarti telah melepaskan haknya dan hal dimaksud relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

Artinya : "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa walaupun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada rumah tangganya telah dilanda perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak mau diatur, Termohon sering pergi ke Gereja, Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah ☐ menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi yakni ISAL ☐ THALIB Bin IBRAHIM THALIB dan MARYAM MUKSIN Binti KARIM MUKSIN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon berupa (bukti P), bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi (*competence*) dalam perkara ini maka telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon telah kembali masuk keagamanya yakni (agama Kristen), sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah terpenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil alat bukti saksi, telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta dipersidangan :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon telah kembali masuk (agama Kristen),

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dipersidangan yang melihat secara langsung Termohon keluar dari Gereja diwaktu hari ibadah umat nasrani dan secara fakta umum (*notoir feiten*) pelaksanaan ibadah sering dilakukan pada hari minggu, maka kuat dugaan bahwa retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah didasari salah satu pihak (Termohon) telah berpindah keyakinan yaitu agama



kristen, sehingga ruh keharmonisan hubungan kedua belah pihak telah rapuh, maka untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang dahulu pernah terwujud sebagai suami isteri yang hidup dengan penuh ketentraman dan kebahagiaan tidak tercapai lagi dalam artian sudah sirna sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad, hal tersebut sesuai pula dengan fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya : apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Termohon telah kembali masuk agama Kristen (murtad) dan Pemohon



bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpandangan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari setiap persidangan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu yang dibenarkan oleh hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan selebihnya sebagaimana tersebut pada posita point 4, 5 huruf a, b dan point 8 ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa amar petitum primer poin 2 permohonan Pemohon Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, oleh karena fakta dipersidangan Termohon telah kembali masuk keagamanya (agama Kristen) murtad sehingga hak pengucapan ikrar talak sudah lepas pada diri Pemohon, maka amar petitum primer poin 2 tersebut dinyatakan dikesampingkan dan mengabulkan amar subsider dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Pemohon **DWIJO HADI SETIYANTO CHULITO Bin CHULITO** dengan Termohon **DEBYCE RAHMAWATI SARITE Binti YOSIAS SARITE** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami **MAWIR, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., S.H.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUKARNI SUMA, S.HI** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.

MAWIR, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.HI.

SUKARNI SUMA, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Biaya Materai

: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Put. No. 03/Pdt.G./2013 /PA.Thn.

Hal. 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)